

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan didalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>2</sup> Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis itu sangat penting di lakukan, Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum

---

<sup>1</sup> <https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum> (diakses pada tanggal 16 september 2018)

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal. 133

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>3</sup>

Perlindungan Hukum terdiri dari:

1. Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Di Indonesia sendiri anak adalah individu yang berusia 1-18 tahun. Perhatian terhadap anak dalam artian memenuhi hak dan perlindungan anak menjadi faktor penting yang harus di perhatikan karena, Anak adalah manusia

---

<sup>3</sup> <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> (diakses pada tanggal 16 September 2018)

muda atau individu yang rentan, bergantung, lugu, belum matang secara fisik, mental dan sosial. Anak memerlukan perawatan serta perlindungan yang khusus pula agar dapat berkembang dengan baik secara penuh, baik fisik, mental dan sosialnya.<sup>4</sup> Untuk itu hak dan perlindungan anak harus di lindungi. Maka, keputusan pemerintah Indonesia untuk meratifikasi konvensi hak-hak anak (KHA) melalui keppres No.36/1990. Lahirnya KHA juga dilatar belakangi oleh masih banyak jutaan anak berada didalam kondisi yang tidak beruntung atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Seorang anak kategori membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam kondisi darurat, anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terekploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 29).<sup>5</sup>

Undang-Undang perlindungan anak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> M.Ghufran H. Kordi K, *Hak dan Perlindungan Anak (di atas kertas)*, 2010, hal. xii

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 17

<sup>6</sup> UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Pasal 20

Sesuai yang tertera dalam undang undang perlindungan anak bagi anak yang memiliki masalah hukum dan/atau menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya harus diperhatikan dan wajib mendapatkan perlindungan oleh Negara karna maraknya peredaran narkoba yang meresahkan masyarakat dan akan menjadi ancaman bagi masa depan anak-anak bangsa Indonesia.

Narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba istilah lainnya sering disebut juga Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (UU No.35 tahun 2009).<sup>7</sup>

Penyebaran narkoba semakin hari semakin tidak terbendung, banyaknya akses oknum-oknum tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah dan cepat memperoleh narkoba. Upaya pemberantasan sering dilakukan tapi tetap saja kemungkinan untuk menghindari narkoba dalam kalangan remaja, orang dewasa bahkan anak anak usia sd dan smp pun banyak terjerumus kedalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Sejarah awal kurang lebih di sumaria tahun 20000 SM terdapat sari bunga opion atau kemudian dikenal sebagai opium (candu = *papavor somniferitum*). Sebagian orang juga menyebutnya dengan sebutan Hull Gill yang artinya obat

---

<sup>7</sup> UU RI No. 35 Tahun 2009, Pasal 1

yang menggembiraka, tanaman opium ini biasa tumbuh di dataran tinggi dan pegunungan. Sebagian besar orang juga sudah mengetahui fungsi serbuk ini sebagai obat tidur atau penghilang rasa sakit saat di hirup. Ahli medis Hippocrates, Plinius, Theophratus, dan Dioscorides juga menggunakan sari bunga opium untuk kebutuhan medis terutama bagian pembedahan. Tahun 1805 morfin diperkenalkan sebagai pengganti dari opium.<sup>8</sup>

Badan PBB untuk obat-obatan dan criminal (UN *Office On Drugs and Crime*/UNODC) membuat laporan tentang meningkatnya permintaan narkoba di asia timur dan asia tenggara membuat kawasan asia sebagai kawasan terbesar dunia dalam peredaran narkoba.<sup>9</sup> Di Indonesia sendiri sejak tahun 1971 sampai sekarang sedang dimasa DARURAT NARKOBA, 70% dari 4 juta pecandu narkoba tercatat anak usia sekolah yakni usia 14 sampai 20 tahun, bahkan sudah menyusup ke anak usia SD, ujar Muchlis Catyo, kepala subdit kesiswaan direktorat pendidikan menengah umum departemen pendidikan nasional.<sup>10</sup>

Dalam UU No 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan kedalam tiga golongan:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan Satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 23

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 50

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 88

Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

## 2. Narkotika golongan II

Narkotika golongan Dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dll.

## 3. Narkotika golongan III

Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan III narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (Tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.<sup>11</sup>

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan

---

<sup>11</sup> UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan. Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.<sup>12</sup> Penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah. Perlu ada kebijakan yang serius untuk menangani persoalan ini dan harus menjadi perhatian yang serius bagi masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maraknya penyalahgunaan yang terjadi pada kalangan anak di bawah umur. oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TENTANG PENYALAHGUNAAN**

---

<sup>12</sup> <https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/> diakses pada tanggal 11 september 2018.

## **NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”**

### **B. Perumusan Masalah**

Mengenai uraian latar belakang diatas, maka penulis menyimpulkan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak menurut undang-undang perlindungan anak?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi korban (anak) akibat penyalahgunaan narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Segi Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya tentang perlindungan hukum terhadap anak tentang penyalahgunaan narkotika menurut undang-undang perlindungan anak.



## 2. Segi Praktis

### a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau insiparsi untuk aparat penegak hukum dalam memutuskan segala kebijakan dan keputusan dalam mengadili perkara anak yang menyangkut perlindungan hukum tentang kasus narkoba.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat mendapat pengertian dan edukasi yang cukup mengenai pentingnya perlindungan hukum anak tentang kasus penyalahgunaan narkoba dan menjadi sumber informasi dalam pelaksanaan hukuman yang akan dijatuhkan.

### c. Bagi Penulis

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan lebih luas tentang masalah penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hukum pada anak terlebih dalam khusus yang terjadi pada anak, agar menjadi pertimbangan bersama dalam menanggulangi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak.

## **E. Terminologi**

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>13</sup>

## 2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>14</sup> Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.<sup>15</sup>

## 3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu keadaan dimana seseorang memakai zat-zat tertentu atau bahan adiktif lainnya dengan tidak sesuai dosis atau kegunaanya. Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang

---

<sup>13</sup> <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1

<sup>15</sup> <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019

dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.<sup>16</sup>

#### 4. Undang-Undang Perlindungan Anak

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih

---

<sup>16</sup> <https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019

berusia anak. Oleh karenanya, keberadaan undang-undang ini semoga menjadi harapan baru dalam melakukan perlindungan terhadap anak.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode–metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, oleh karena itu peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Penyusun menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni: *Judicial Case Study* (Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi)).<sup>18</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah Teori-teori intern tentang hukum seperti undang-undang (UU), peraturan pemerintah. Pembuktian melalui Pasal dan melalui teori sosiologis, pembuktian melalui masyarakat

---

<sup>17</sup> <https://mitrawacana.or.id/kebijakan/uu-n0-35-tahun-2014-tentang-perlindungan-anak/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019

<sup>18</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

kemudian dianalisa agar memperoleh suatu kesimpulan. menggambarkan secara jelas dan menyeluruh segala hal menyangkut perlindungan hukum terhadap anak tentang penyalahgunaan narkotika menurut UUPA yang ada, sehingga dapat diketahui bagaimana memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang terjerat tindak pidana narkotika guna penyelesaian masalah baik yang bersifat preventif maupun represif.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>19</sup>

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Undang-Undang Nomor No 35 TAHUN 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung dan observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis data yang diperoleh dari data primer yaitu berasal dari buku-buku, dokumen, publikasi, atau jurnal yang

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 141

ada kaitanya dengan permasalahan yang perlindungan hukum terhadap anak tentang penyalahgunaan Narkotika menurut UUPA.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Yaitu data relevan yang memberikan petunjuk atau suatu penjelasan tentang data sekunder maupun data primer. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus hukum lainnya.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah upaya “Perlindungan Hukum terhadap Anak Tentang Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini menggunakan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini data primer dan sekunder yaitu dengan studi pustaka, data yang diperoleh berdasarkan literatur-literatur, perundang undangan, dokumen atau daftar pustaka lainnya, data ini dikumpulkan dari berbagai buku yang ada kaitanya dengan persoalan yang sedang diteliti.
- b. Wawancara yaitu dialog yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari hasil wawancara dengan narasumber. dalam hal ini penulis mengadakan tatap muka dan Tanya jawab langsung dengan pejabat yang terkait.

- c. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna memperoleh data yang cukup valid.

#### 6. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai macam kitab Undang-undang yang berkaitan dengan judul penelitian, studi pustaka lainya dan dari hasil wawancara ataupun observasi yang ada untuk menemukan suatu ketentuan terhadap upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus penyalahgunaan Narkotika.

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam sub bab sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang penyalahgunaan narkotika, dan tinjauan umum tentang narkotika dalam perspektif Islam.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak menurut undang-undang perlindungan anak dan upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi korban (anak) akibat penyalahgunaan narkotika.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.